

Lampiran Surat No: 232/EQ/XI/2012 tanggal 01 November 2012

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor
Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
Telp. : +62251 7157103, 7190910
Fax. : +62251 8326950
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

- II. Nama IUIPHHK : PT MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI
No. SK : 67/Menhut-II/2009 tanggal 20 Februari 2009,
Addendum No.677/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009.
Produk : Wood Chip dan Wood Pellet
Kapasitas : 1.800.000 ton/tahun dan 200.000 ton/tahun
Lokasi : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
Alamat Perusahaan :
a. Kantor Pusat : Medco Building II. 4th Floor
Jln. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta 12560
b. Kantor Cabang : Jln. Postel No. 14 Merauke, 99619
- III. Waktu Pelaksanaan : 10 Oktober – 11 Oktober 2012.
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 01 November 2012
PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut
Kadiv. Verifikasi Legalitas Kayu

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 026/EQI-KEP.Cert/X/2012

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA INDUSTRI
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI
SK IUIPHHK No. 67/Menhut/II/2009 TANGGAL 20 FEBRUARI 2009 ADDENDUM
SK IUIPHHK No. 677/Menhut-II/2009 TANGGAL 15 OKTOBER 2009
KAPASITAS 1.800.000 TON/TAHUN WOOD CHIP
DAN 200.000 TON/TAHUN WOOD PELLE
DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu Pada PT MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI yang berlokasi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, SK IUIPHHK No. 67/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 Addendum No. 677/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan kapasitas 1.800.000 ton/tahun Wood Chip dan 200.000 ton/tahun Wood Pellet.
2. Usulan Lembar Rekomendasi No. 026/EQI-F037 tanggal 22 Oktober 2012 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan No. 026/EQI-F039 tanggal 25 Oktober 2012 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan.
3. Hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi No : 026/EQI-F077 Tanggal 25 Oktober 2012.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Nasional No. 3253/4.c1/PLP/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 PT EQUALITY Indonesia ditetapkan sebagai LV-LK dengan nomor akreditasi LV-LK-006-IDN dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
2. Manual PT. EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
3. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen.
4. ISO/IEC 19011:2011 Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
5. DPLS-14 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/Menhut-II/2009 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tanggal 22

Desember 2011 tentang Standard Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

7. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 019/EQI-F065/VI/2012 dan Nomor : 205/VLK/MIL/EI/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Sertifikat LK No. 026/EQC-VLK/X/2012 kepada SK IUIPHHK No. 67/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 Addendum No. 677/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan kapasitas 1.800.000 ton/tahun Wood Chip dan 200.000 ton/tahun Wood Pellet.
- KEDUA** : Sertifikat berlaku dari 25 Oktober 2012 sampai 24 Oktober 2015 selama PT MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI tetap mengimplementasikan kriteria dan indikator sesuai lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal: 25 Oktober 2012
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI
2. Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
U.P. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 017/EQC-VLK/X/2012

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK

PT MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI

SK IUIPHHK : 67/Menhut-II/2009, Addendum No. 677/Menhut-II/2009
TANGGAL : 20 Februari 2009, Addendum 15 Oktober 2009
JENIS USAHA : Industri Primer
PRODUK : Wood Chip dan Wood Pellet
LUAS/KAPASITAS : 1.800.000 Ton/Tahun dan 200.000 Ton/Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA : Merauke
ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Postel No. 14 Merauke, Provinsi Papua 99616
Telp : (0971) 325 472, Fax : (0971) 325 472

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 25 OKTOBER 2012


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 OKTOBER 2015

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
 - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
 - c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
 - d. Nomor Telepon : 0251-7157103
 - Nomor Faks : 0251-8326950
 - E-mail : eq@equalityindonesia.com
 - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
 - f. Standar : P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011
 - g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
2. Kiki Sri Rejeki S,Hut (Auditor)

 - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Amin Muchakim, S.Hut
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT MedcoPapua Industri Lestari
 - b. Nomor & Tanggal SK : SK.67/Menhut-II/2009 addendum
SK.677/Menhut-II/2009, 15 Oktober 2009
 - c. Kapasitas Izin Produksi : 1.800.000 ton/tahun Wood Chip, 200.000
ton/tahun Wood Pallet
 - d. Alamat kantor : Medco Building II. 4th Floor Jln. Ampera Raya No.
18-20 Jakarta 12560
 - e. Nomor telepon : (021) 29349288
 - Nomor Fax : (021) 29349298,
 - E-mail :
 - f. Alamat kantor cabang : Jln. Postel no 14 Kabupaten, Merauke Provinsi
papua
 - g. Nomor telepon : (0971) 325472
 - Nomor Fax : (0971) 325472
 - E-mail :
 - h. Pengurus :
 - Direktur Utama : Sukiman
 - Direktur : Aradea Zaenal Arifin
 - Komisaris Utama : Yana Sofyan Panigoro
 - Komisaris : Abdi Andre

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Pertemuan pembukaan kegiatan VLK di laksanakan pada Hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di ruang meeting kantor Industri PT MedcoPapua Industri Lestari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT MIL, Distrik Kaptel, Kab. Merauke ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 10 s.d 11 Oktober, 2012, di Ruang Meeting dan Pabrik PT MedcoPapua Industri Lestari PT (MIL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Pertemuan Penutupan	11 Oktober, 2012, di Ruang Meeting Kantor PT MedcoPapua Industri Lesatari PT (MIL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT MIL atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 25 Oktober 2012, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	MEMENUHI	<p>Pendirian PT Medcopapua Industri Lestari berdasarkan Akta Notaris M. Kholid Artha, SH Nomor 18 tanggal 09 Mei 2007. Akta pendirian perusahaan sudah mendapat persetujuan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor : W7-072565 HT.01.01-TH.2007 tanggal 27 Juni 2007. Akta perubahan terakhir ini disahkan oleh KemenKumHam dengan nomor : AHU-0003395.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011.</p>
<p>Verifier.b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	MEMENUHI	<p>SIUP untuk PT Mecopapua Industri Lestari dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Dikeluarkan di Jakarta Tanggal 3 Juli 2012, dengan tanggal Pendaftaran Ulang 3 Juli 2017, dan telah sesuai dengan dokumen lainnya yang sah</p>
<p>Verifier.c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	<p>Izin HO berupa Surat Izin Gangguan (SIG) Nomor 4462/SIG/01.003/VII/2012 yang diterbitkan Oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke pada Tanggal 10 Juli 2012 untuk Kantor Cabang Jl. Postel No.14, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Merauke, berlaku sampai dengan 10 Juli 2013.</p>
<p>Verifier.d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	<p>Untuk TDP terbaru dengan nomor : 09.03.1.46.53321 tanggal 19 September 2012, masa berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017. TDP ini pembaharuan/ revisi dari TDP sebelumnya TDP ini dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.</p>
<p>Verifier.e.</p>	MEMENUHI	<p>NPWP yang diterbitkan di Jakarta dengan Nomor : 02.702.322.5-017.000 tanggal 07 Juni 2007, atas</p>

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		nama PT Medcopapua Industri Lestari, alamat Jln. Ampera Raya No. 18-20 Komplek Perkantoran Medco, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. NPWP ini disertai dengan Surat keterangan terdaftar No : PEM-00305/WPJ.04/KP.1003/2007 tanggal 7 Juni 2007 dengan klasifikasi lapangan Usaha : 51900 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) No : PEM-02605/WPJ.04/KP.1003/2007
Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan	MEMENUHI	Dokumen Andal tersedia dan telah di sahkan badan Lingkungan Kabupaten Merauke No : 34 tahun 2008 tanggal 1 Maret 2008. Ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Merauke dan Kepala Bagian Hukum atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke. Laporan UKL/UPL ini dilaporkan setiap 6 bulan sekali dengan bukti pengiriman dokumen laporan UKL-UPL periode Juli 2011 - Desember 2011 (Semester II) kepada Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke tanggal 05 Oktober 2011. Untuk laporan UKL-UPL periode januari - Juni 2012 (semester I) belum terealisasi karena tim amdal baru melakukan survey studi kelayakan pada bulan Oktober ini, yang dibuktikan dengan adanya perjanjian/kontrak kerja dalam menyusun laporan UKL-UPL semester I untuk periode tahun berjalan 2012 (Juni/Juli 2012) sesuai Perjanjian Monitoring Studi Amdal No : 18/MONITORING AMDAL/MIL/WCB/VI/2012 tanggal 03 September 2012 antara PT Medcopapua Industri Lestari dengan Konsultan PT Widya Cipta Buana.
Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	MEMENUHI	Izin Usaha Industri PT Medcopapua Industri Lestari (MIL) pada awalnya berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1104/T/industri/2008 tanggal 04 Nopember 2008, dengan jenis dan kapasitas yang terpasang sebesar 1.000.000 ton/tahun produk kayu serpih (chip wood), KBLI 20299. Kemudian PT MIL mengajukan perluasan kapasitas kepada Menteri Kehutanan dan mendapat perluasan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.67/Menhut-II/2009 tanggal 20 Februari 2009, dengan kapasitas 2.000.000 ton/tahun kayu serpih (woods Chip). SK Menteri Kehutanan ini mengalami perluasan kapasitas lagi dengan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.677/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan jenis produk Serpih kayu (Wood Chip) kapasitas 1.800.000 ton/tahun dan Wood pallet kapasitas 200.000 ton /tahun.

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	MEMENUHI	RPBBI telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, yang terdiri dari : 1. RPBBI tahun 2012 No : 02/MIL-PRC/JKT/II/2012 tanda terima penyampaian tanggal 1 Februari 2012 No : 00001001090 (on Line) RPBBI tahun 2011 No : 01/MIL-PRC/JKT/i/2012. Tanggal 09 Januari 2012 No :0000097485. (on Line)
Indikator.1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	PT Medcopapua Industri Lestari memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral perdagangan Luar Negeri pada tanggal 9 Desember 2008. Di mana, No NPWP dan penanggung Jawab Perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya yang sah., dan setelah di cross cek dengan sistem Informasi Legalitas Kayu, dapat di ketahui bahwa ETPIK tersebut tidak berlaku lagi sejak tanggal 21 Agustus 2012, tetapi pihak perusahaan telah melakukan revisi ke Dirjen Daglu dengan melampirkan surat keterangan bahwa Dokumen ETPIK sedang dalam proses tertanggal 23 Oktober 2012, dan di terima tanggal 25 Oktober 2012
Kriteria K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga Indikator 1.2.1 Akte pembentukan kelompok (koperasi/CV/Kelompok usaha . Verifier: Dokumen akte pembentukan kelompok	-	PT MIL tidak melakukan pembentukan kelompok
Verifier : NPWP	-	PT MIL tidak melakukan pembentukan kelompok
Indikator 1.2.2 Pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang beranggotaakan pengrajin non ETPIK atau industri Verifier : Berstatus Ekspori Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non-produsen	-	Tidak dilakukan verifikasi
Verifier Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK	-	Tidak dilakukan verifikasi

<p>Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya</p> <p>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh bahan baku yang masuk ke PT MIL telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai yang sah dan di tanda tangani di atas materai oleh ke du belah pihak yaitu dari PT Medcopapua Industri Lestari (MIL) di wakili oleh Sdr Jung Jae Hyo sebagai General manager dan dari PT Selaras Inti Semesta (SIS) di wakili oleh Sdr Oh Wang Sek sebagai General Manajer. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun, sejak 27 Desember 2011 – 31 Desember 2012, di mana PT Selaras Inti Semesta akan menyuplai bahan baku sebanyak 852.273M³, kesepakatan ini di tanda tangani pada hari kamis, 27 Desember 2011</p>
<p>Verifier b. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh bahan bakau kayu yang masuk ke PT medcoPapua Industri Lestari telah di lengkapi dokumen keterangan sahnya hasil hutan, dokumen yang di terima selanjutnya di matikan oleh pejabat P3KB yaitu Sdr Petra P.Fonatabe dengan No Reg : 11/28/2807/MIL-LTR/PPF/P3KB. yang telah di tunjuk oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, dengan no surat : 522.3/160.sebagai pejabat P3KB di PT MedcoPapua Industri Lestari Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutana Provinsi Papua pada tanggal 16 Januari 2012</p>
<p>Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku</p>	<p>-</p>	<p>Tidak ada kayu/bahan baku impor</p>
<p>Verifier d. SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seleuruh penerimaan bahan baku telah di dukung dengan dokumen sahnya hasil hutan berupa FA-KB DKBK, BAP Kayu Dan Daftar pemeriksaan kayu, dari verifikasi dokumen tersebut mencakup, no Seri Asal bahan baku , tujuan bahan baku, tanda tangan penerbit, termasuk no register penerbit : 31/28/2807/FA-KB-DS/KB, atas nama Darwis S.Sitangganag, juga di matikan oleh petugas P3KB. Hasil uji peti dilpangan terhadap fisik kayu di logyard, sesuai dengan data dalam dokumen FAKB, bahan baklu di logyard yang di lakukan uji petik berdasarkan dokumen no : PT MIL.Ind.A. 009868, tanggal 6 Juli 2012, dengan volume 2342,64 M³. Selanjutnya dokumen No : PT MIL.Ind.A. 009858 tanggal 16 Mei</p>

		2012, dengan volume 2841,95M ³ , serta dokumen No : PT.MIL.Ind.A.009870 tanggal 17 Juli-2012 dengan volume 2447,28M ³ , dari ketiga dokumen tersebut telah di lakukan uji petik secara sampling dan hasilnya untuk volume telah sesuai dengan dokume
Verifeir. e. Dokumen angkutan berupa SKAU/Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam	-	PT MIL tidak mempergunakan bahan baku dari hutan hak/milik dengan demikian verifier 2.1.1 e tidak dilakukan verifikasi
Verifier.f. Dokumen angkutan berupa FAKO/Nota untuk kayu limbah industry	-	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekas limbah industry
Verifier g. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHH OK	MEMENUHI	Dokumen LMKB LMKBK, LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukung sahnya hasil hutan serta selalu di laporkan kepada instansi terkait yang berwenang, yang di tunjukan denga bukti pelaporan serta bukti penerimaan pelaporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan (BP2HP) Wilayah XVII
Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)	MEMENUHI	Untuk RPBBI PT MIL tahun produksi -2012 di dukung oleh SK RKT PT Selaras Inti Semesta tahun 2011, yang di keluarka oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi provinsi Papua dengan nomor : KEP.522.1/4691 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dengan Luas Areal RKT-HT 2011 37.480,1 Ha dan luas penebangan 14.182,5 Ha, dengan produksi 201.815,1 M ³ ,(KB) dan 1.030.758,3 M ³ (KBK), Untuk RKT 2012 tetap di buatkan dengan No : KEP.522.1/5153 dengan luas areal RKT-HT 20.153 Ha Luas Penebangan 9.471 Ha Produksi Hasil Hutan 708.193M ³ (KBK) dan 144.079 M ³ (KB), namun karena sesuatu hal RKT 2012 tidak melakukan pemanenan hasil hutan
Indikator 2.1.2. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu	-	
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Penggunaan tally sheet mempergunakan tally shhet rekap dari seluruh serah terima bahan baku berupa TRIP angkutan kayu bulat dari log yard, dan penggunaannya sama dengan ketika menerima bahan baku dari tongkang. Dimana dapat di telusur asal usul bahan baku setelah di cros cek dengan data di dokumen logyard.

<p>Verifier b. Laporan produksi hasil olahan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dari hasil verifikasi hasil produksi telah sesuai dengan laporan LMHHOK di mana terdapat hubungan yang logis antara bahan baku yang masuk serta yang di Produksi di mana penerimaan Oktober 2011 – September 2012 104.148,39 M³ (kurun waktu Oktober 2011 sampai Juli 2012 sedangkan bulan Agustus dan September 2012 tidak ada penerimaan bahan baku kayu) dan hasil produksi dalam kurun waktu Oktober 2011 –September 2012 adapun adalah sebesar 71.332,28M³, dan rendemen yang di dapat adalah sebesar : 68,4909 %, dengan demikian tidak terjadi penyimpangan dari standar Perdirjen BPK No 13/VI-BPPHH/2009 di mana untuk produk jenis wood Chip rendemennya kisaran 97-99%, dan nilai setiap rendemen diperkuat oleh hasil uji laboratorium pengujian rendemen yang di miliki PT MedcoPapua Industri Lestari oleh dimana seluruh hasil proses produksi harus melalui tes laboratorium</p>
<p>Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Realisasi produksi kurun waktu Oktober 2011 – September 2012 adalah 71.332,28M³ = 65.902,774 ton sedangkan izin kapasitas yang di berikan adalah Wood Chip sebesar 1.800.000 ton/tahun dan 200.000ton/tahun pallet wood, dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>
<p>Indikator. 2.1.3 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga)</p>	<p>-</p>	
<p>Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain</p>	<p>-</p>	<p>Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.</p>
<p>Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain</p>	<p>-</p>	<p>Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.</p>
<p>Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan</p>	<p>-</p>	<p>Tidak ada segregasi produk</p>
<p>Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.</p>	<p>-</p>	<p>Tidak ada ekspor yang dilakukan industri jasa/kerjasama</p>

<p>Kriteria. K3.1</p> <p>Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</p> <p>Indikator. 3.1.1.</p> <p>Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)</p>	<p>-</p>	
<p>Verifier .a</p> <p>Dokumen PKAPT</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>PT MIL terdaftar sebagai anggota PKAPT dengan No : 342/PDN/PKAPT/10/2008 yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 31 Oktober 2008 dengan nomor PKAPT : 09.03.1.03221 dengan penanggung jawab Pola Winson. Masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013. Dokumen PKAPT ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Informasi yang terdapat dalam dokumen PKAPT telah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya</p>
<p>Verifier .b.</p> <p>Dokumen Laporan PKAPT</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dalam rentang waktu 1 (satu) tahun PT MIL telah melakukan pengiriman ke pulau lain dalam wilayah Indonesia sebanyak 5 kali, yaitu pada bulan Maret – Juli 2012, kegiatan pengiriman ini sudah tercatat dalam Laporan operasional PKAPT dan dilaporkan ke Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Merauke.</p>
<p>Indikator 3.1.2</p> <p>Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</p>		<p>.</p>
<p>Verifier .a</p> <p>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Kapal pengangkut perdagangan antar pulau memiliki izin berlayar dari dinas terkait dan berbendera Indonesia dengan nama kapal :</p> <p>1. TB. Persada III dan memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar Nomor : BB.14.4/KM.62/130/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012.</p> <p>TB. Persada IV dan memiliki Surat Persetujuan berlayar dari Syahbandar Nomor : BB.14.4/KM.62/131/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/atau FAKO/Nota</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Identitas kapal pengangkut perdagangan antar pulau pengangkut hasil produksi dari PT MIL, sesuai yang tertera dalam dokumen FAKO. Pada pengiriman bulan Juli 2012, sesuai dengan Nomor FAKO : PT. MIL.2807.A.000093 dengan tujuan pengiriman PT Kertas Nusantara, alamat Ds. Mangkajang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Kalimantan Timur terdapat keterangan bahwa kapal pengangkut kayu menggunakan kapal TB. Persada-III dan TK. Persada IV.</p>

Indikator 3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtanganan berasal dari sumber yang sah	-	
Verifier a. SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota	MEMENUHI	Dokumen pengiriman berupa FAKO Nomor seri : PT. MIL.2807.A.000093. Masa berlaku FAKO selama 26 (dua puluh enam) hari, dari tanggal 12-07-2012 sampai dengan 06-08-2012. Jenis yang diangkut berupa wood chip dengan volume sebesar 3.495,567 MT yang berasal dari PT Medcopapua Industri Lestari yang beralamat di Jl. Postel No.14 Merauke dengan tujuan PT Kertas Nusantara yang berlokasi di Ds. Mangkajang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dokumen tersebut sudah ditanda tangan oleh pejabat penerbit atas nama Bambang Agung Pudyanto, Nomor Register : 58/28/2807/FA-KO-BAP/KO, tanggal penerbitan 12 Juli 2012. Dokumen FAKO ini juga dilampiri dengan DKO (Daftar Kayu Olahan) nomor : 52/DKO/MIL/VII/2012 dengan volume sesuai dengan yang terdapat dalam FAKO, yaitu 3.495,576 MT.
Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)	-	Tidak dilakukan verifikasi
Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier. a. PEB	MEMENUHI	PEB telah memenuhi kesesuaian sesuai aturan dalam pelaksanaan ekspor
Verifier. b. Packing list	MEMENUHI	Untuk dokumen packing list dalam pelaksanaan ekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu nama produk dan volume dan sama dengan data dalam PEB.
Verifier.c. Invoice	MEMENUHI	Dokumen invoice dalam pelaksanaan ekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu nama produk dan volume dan sama dengan data dalam PEB.
Verifier d. B/L	MEMENUHI	Untuk Bill Of Lading menunjukkan bahwa perusahaan angkutan laut selalu di lengkapi dengan B/L yang mana data dari B/L tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier .e. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	-	Untuk saat ini penggunaan dokumen V-Legal belum di terapkan karena belum ada keputusan yang pasti

Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	MEMENUHI	Sesuai Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No :08/DAGLU/PER/7/2008. Hanya 5 (lima) HS yang diwajibkan verifikasi Teknis, sedangkan untuk produk Wood Chip, tidak diwajibkan
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	MEMENUHI	Produk Chip Wood tidak terkena bea keluar sesuai peraturan Menkeu No : 75/PMK.001/2012
Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Berdasarkan Permenhut no 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang di batasi jumlah perdagangannya, sedangkan mempergunakan kayu hutan tanaman
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier.a Implementasi Prosedur K3	MEMENUHI	Dalam prosedur dan implementasi K3 telah tersedia standar Operasional pelaksanaan program K3 begitu juga dengan personal penanggung jawab yaitu Sdr Catur Edi Septiawan Nik E00839, sekaligus dengan susunan kepengurusan P2K3 yang telah di tetapkan dengan no surat : 870-ST/MIL/HR/VII/2012 pada tanggal 30 Juli 2012, dan di tanda tangani oleh Direktur PT MedcoPapua Industri Lestari
Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi	MEMENUHI	Untuk peralatan penunjang program K3 seperti APAR (Alat pemadam Api Ringan) telah di tempatkan pada tempat -tempat yang cukup strategis yang di nilai beresiko tinggi, serta telah dilakukan pengecekan tanggal kedaluwarsa sekaligus uji coba dan alat tersebut berfungsi dengan baik, untuk kebutuhan APAD (Alat pelindung Diri) hampir seluruh karyawan yang bergas telah memakai Alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan pada tiap bagian kerja, selanjutnya untuk jalur Evakuasi juga telah di pasang rambu rambu sebagai petunjuk bila terjadi suatu kasus yang sifatnya force majeure
Verifier.c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Untuk catatan kecelakaan kerja telah di lakukan dengan baik mulai kecelakaan yang sifatnya ringan atau berat, di mana apabila di anggap poliklinik di Industri tidak sanggup menangani maka di lakukan rujukan dengan rumah sakit di daerah. Dalam upaya penekanan angka kecelakaan kerja, selalu di lakukan sosialisasi tentang bagaimana bekerja dengan teliti sesuai Standar kerja bagi seluruh pegawai di samping juga ada rencana pelatihan sesuai dengan program K3

<p>Kriteria K.4.2</p> <p>Pemenuhan hak hak tenaga kerja</p> <p>Indikator. 4.2.1</p> <p>Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Ada serikat pekerja atau kebijakan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Manajemen PT MedcoPapua Industri Lestari telah memberikan ruang serta kebijakan baik tertulis atau lisan dalam pembentukan serikat pekerja dan pembentukan serta kepengurusan telah di daftarkan dan di catat pada Dinas Perindustrian Migrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Merauke dengan nomor : 566.1/189/SP/XI/MRK/2010 dan di tanda tangani oleh kepala Dinas Perindustrian Migrasi dan Tenaga Kerja pada tanggal 1 Nopember 2010, Sekaligus terbentuk kepengurusan Serikat pekerja dengan Ketua Sdr Imanuel Alex Baransano. Dalam sesi wawancara dengan pekerja tentang serikat pekerja umumnya telah mengetahui dan bisa menjadi perantara dalam aspirasi atau keluhan dari pihak karyawan juga apabila ada kekurangan dari pihak manajemen</p>
<p>Indikator 4.2.2</p> <p>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>		
<p>Ketersediaan dokumen KKB atau PP</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Untuk dokumen PKB (perjanjian kerja Bersama) antara pihak pegawai dengan Manajemen PT MedcoPapua Industri Lestari telah ada kesepakatan yang di tuangkan dalam buku Perjanjian Kerja Bersama Serikat Pekerja, dan telah di bagikan kepada seluruh pegawai di lingkungan PT MIL di mana dalam Buku PKB tersebut di sebutkan peraturan peraturan juga hak dan kewajiban ke dua belah pihak serta di tanda tangani oleh perwakilan pegawai dan dari pihak manajemen di wakili oleh Direktur, Corporate HR manager , HR Site Manager, serta di ketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian Migrasi dan Tenaga Kerja, di samping itu perjanjian ini telah mendapat surat Keputusan dari Kepala Dinas Perindustrian Migrasi dan Tenaga Kerja dengan nomor : 561/001/PKB/2011 di tanda tangani oleh kepala Dinasnya tertanggal 19 Agustus 2011.</p>
<p>Indikator. 4.2.3</p> <p>Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur</p>		
<p>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dari total seluruhnya 310 orang pegawai PT MedcoPapua Industri Lestari,. Baik untuk lelaki dan perempuan setelah verifikasi di bagian kepegawaian ternyata tidak ada pegawai yang di bawah umur. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai, artinya pihak Manajemen benar - benar tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur.</p>